



PUTUSAN

Nomor 471/Pid.B/2023/PN Spt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampit yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Candra Kirana bin Tasrif Muhammad;
2. Tempat lahir : Bima (NTB);
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/10 Oktober 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lawirato, RT 05, Desa Wirato, Kecamatan Mpunda Kota Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Candra Kirana bin Tasrif Muhammad ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 September 2023 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampit Nomor 471/Pid.B/2023/PN Spt tanggal 7 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 471/Pid.B/2023/PN Spt tanggal 7 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 471/Pid.B/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa CANDRA KIRANA Bin TASRIF MUHAMMAD bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 362 KUHPidana*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa CANDRA KIRANA Bin TASRIF MUHAMMAD berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan Dan Dengan Perintah agar Terdakwa Tetap Ditahan.;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna merah yang bertuliskan di bagian depan "Caution Stay At Home Right Now" ;
 - 1 (satu) lembar celana jeans merk Cardinal warna biru ;
 - 1 (satu) buah topi warna hitam yang dibagian atasnya bertuliskan "Weekend Offender" ;
 - Sepasang sandal jepit warna putih biru merk Nipon ;
 - 1 (satu) lembar Boarding Pass Penumpang KM DHARMA KARTIKA 3 dengan tujuan Sampit-Surabaya

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Tiger warna merah nomor polisi KH 3333 F

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi YOGA

- Uang sebanyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah)

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya permohonan agar Majelis Hakim memberikan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui semua perbuatannya, merasa bersalah dan berjanji tidak akan pernah lagi mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 471/Pid.B/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

KESATU

A. Bahwa ia terdakwa CANDRA KIRANA bin TASRIF MUHAMMAD pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekira jam 19.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Jendral Sudirman KM. 1,5 Gang Flamboyan Nomor 17 RT 20 RW 08, Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "*Mengambil barang sesuatu Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya*", Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 September 2023 skj 19.00 Wib ketika Terdakwa melintas di Jenderal Sudirman Km 1 Perum Flamboyan No 17 Kel Mentawa Baru Hulu Kec Mentawa Baru Ketapang Kab.kotawaringin Timur, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Merek honda tiger warna merah nopol KH 3333 F dengan nomor rangka : MHISA000RRK000554 Nomor Mesin : SAE-1000545 sedang terparkir di garasi rumah Saksi Korban MARYA. Selanjutnya setelah Terdakwa mengawasi lingkungan yang pada saat itu rumah dalam keadaan sepi, lalu Terdakwa membuka pagar rumah tersebut untuk masuk ke area garasi rumah tersebut dan melihat kunci kontak sepeda motor tersebut masih menempel. Kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa dorong keluar rumah hingga sekira 100 (seratus) meter dari rumah tersebut lalu Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut menggunakan kunci dan pergi menuju ke arah bundaran Balanga sampit. Selanjutnya Terdakwa melanjutkan perjalanan hingga sampai di Jalan Jendral Sudirman KM. 6 Terdakwa berhenti di bengkel milik Saksi AKHMAD FAUJI untuk menawarkan sepeda motor tersebut dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan terjadi tawar menawar hingga disepakati sepeda motor tersebut terjual dengan harga Rp 1.5000.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian diserahkan langsung uang oleh Saksi AKHMAD FAUJI kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menuju pelabuhan Sampit dengan maksud berangkat menggunakan Kapal KM Dharma Kirana 3 dengan tujuan sampit surabaya karena Terdakwa mau pulang ke Bima, namun pada hari sabtu tanggal 23 September 2023 sekitar jam 03.00

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 471/Pid.B/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wib, setelah anggota kepolisian mendapat laporan kehilangan dari Saksi Korban MARYA serta laporan saksi YOGA, Terdakwa berhasil diamankan oleh anggota Kepolisian dari Polres Kotim ketika Terdakwa sedang menunggu kedatangan kapal, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan ke kantor kepolisian. Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 3 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

B. Bahwa ia terdakwa CANDRA KIRANA bin TASRIF MUHAMMAD pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekira jam 19.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Jendral Sudirman KM. 1,5 Gang Flamboyan Nomor 17 RT.20 RW.08, Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "*Mengambil barang sesuatu Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*", Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 September 2023 skj 19.00 Wib ketika Terdakwa melintas di Jenderal Sudirman Km 1 Perum Flamboyan No 17 Kel Mentawa Baru Hulu Kec Mentawa Baru Ketapang Kab.kotawaringin Timur, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Merek honda tiger warna merah nopol KH 3333 F dengan nomor rangka : MHISA000RRK000554 Nomor Mesin : SAE-1000545 sedang terparkir di garasi rumah Saksi Korban MARYA. Selanjutnya setelah Terdakwa mengawasi lingkungan yang pada saat itu rumah dalam keadaan sepi, lalu Terdakwa membuka pagar rumah tersebut untuk masuk ke area garasi rumah tersebut dan melihat kunci kontak sepeda motor tersebut masih menempel. Kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa dorong keluar rumah hingga sekira 100 (seratus) meter dari rumah tersebut lalu Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut menggunakan kunci dan pergi menuju ke arah bundaran Balanga sampit. Selanjutnya Terdakwa melanjutkan perjalanan hingga sampai di Jalan Jendral Sudirman KM. 6 Terdakwa berhenti di bengkel milik Saksi AKHMAD FAUJI untuk menawarkan sepeda motor tersebut dengan harga Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan terjadi tawar menawar hingga disepakati sepeda motor tersebut terjual dengan harga Rp1.5000.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian diserahkan

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 471/Pid.B/2023/PN Spt



langsung uang oleh AKHMAD FAUJI kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menuju pelabuhan Sampit dengan maksud berangkat menggunakan Kapal KM Dharma Kirana 3 dengan tujuan sampit surabaya karena Terdakwa mau pulang ke Bima, namun pada hari sabtu tanggal 23 September 2023 sekitar jam. 03.00 wib, setelah anggota kepolisian mendapat laporan kehilangan dari saksi korban MARYA serta laporan Saksi YOGA, Terdakwa berhasil diamankan oleh anggota Kepolisian dari Polres Kotim ketika Terdakwa sedang menunggu kedatangan kapal, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan ke kantor kepolisian. Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Said Nurhak, S.H., bin Haris Tantino, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan di Penyidik tersebut sudah benar;
 - Bahwa perkara ini terjadi pada hari Jum'at tanggal 22 September 2023 sekitar pukul 19.00 WIB di jalan jendral sudirman Km 1,5 Gang Flamboyan No. 17 RT. 20 RW. 08 Kelurahan MB Hulu Kecamatan MB Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa saksi mengetahui telah terjadinya tindak pidana Pencurian tersebut dari laporan saudari Marya yang melaporkan Kejadian Tindak Pidana Pencurian ke Polres Kotim pada saat saya melaksanakan piket Sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP/B/93/IX/2023/SPKT/POLRES KOTAWARINGIN TIMUR/POLDA KALTENG, Tanggal 22 September 2023;
 - Bahwa dari hasil Penyelidikan yang Saksi dan tim lakukan bahwa yang melakukan pencurian yang terjadi tersebut adalah seorang laki-laki yang mengenakan baju kaos warna merah mengenakan topi hitam dan celana jeans sesuai dengan ciri-ciri tersebut kami mendapatkan info bahwa ada seorang laki-laki dengan ciri-ciri tersebut diatas di pelabuhan sampit dan saksi dan tim mengamankan laki-laki tersebut yaitu Terdakwa dan benar yang bersangkutan mengakui bahwa telah mencuri 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Tiger tersebut pada hari Jum'at tanggal 22 September 2023 sekitar pukul 19.00 Wib di Jalan Jendral Sudirman Km 1,5 Gang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Flamboyan No. 17 RT. 20 RW. 08 Kelurahan MB Hulu Kecamatan MB Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa barang yang diambil oleh pelaku Terdakwa adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Tiger warna merah nopol KH 3333 F Noka : MHISA000RRK000554 Nosin : Sae-1000545;
- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekitar pukul 03.00 Wib di Pelabuhan Kapal Penumpang Sampit;
- Bahwa telah hilang dicuri oleh Terdakwa yang mengenakan baju kaos warna merah mengenakan topi hitam dan celana jeans, saudari Marya mengetahuinya dari CCTV tetangganya pada saat saudari Marya dan saksi Yoga mengecek CCTV milik Tetangganya, kemudian dari informasi tersebut Saksi dan tim melakukan penyelidikan dan pada saat itu informasi hilangnya motor tersebut telah di share di group Whatsapp dan pada saat itu datang seseorang yang mengaku telah membeli motor tersebut mengaku bernama saksi Akhmad Fauji, berdasarkan informasi dari saksi Akhmad Fauji bahwa laki-laki yang menjual motor kepadanya itu berencana akan pulang ke Jawa dari informasi Saksi dan tim pun memastikan bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 ada kapal yang berangkat ke Jawa apa tidak, setelah mendapat informasi bahwa ada kapal yang berangkat pada hari tersebut sekitar pukul 03.00 WIB di pelabuhan kapal penumpang Sampit, Saksi dan anggota polisi lainnya mengamankan Terdakwa dan pada saat Saksi dan tim tanya apakah Terdakwa mengetahui adanya pencurian 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Tiger warna merah Nopol KH 3333 F tersebut Terdakwa mengakui bahwa dirinya lah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Tiger warna merah Nopol KH 3333 F yang berada di rumah saksi Yoga pada Hari Jum'at tanggal 22 September 2023 sekitar pukul 19.00 WIB di Jalan Jendral Sudirman Km 1,5 Gang Flamboyan No. 17 RT. 20 RW. 08 Kelurahan MB Hulu Kecamatan MB Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Kotawaringin Timur Untuk diproses yang mempertanggung jawabkan perbuatan pencurian yang telah dilakukannya;
- Bahwa akibat kejadian ini Saksi YOGA mengalami kerugian sejumlah kurang lebih Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Saksi YOGA terhadap barang milik saksi Yoga yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 471/Pid.B/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Alfian Wahit Ilham S bin Suprpto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa perkara ini terjadi pada hari Jum'at tanggal 22 September 2023 sekitar pukul 19.00 WIB di jalan jendral sudirman Km 1,5 Gang Flamboyan No. 17 RT. 20 RW. 08 Kelurahan MB Hulu Kecamatan MB Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadinya tindak pidana Pencurian tersebut dari laporan saudari Marya yang melaporkan Kejadian Tindak Pidana Pencurian ke Polres Kotim pada saat saya melaksanakan piket Sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP/B/93/IX/2023/SPKT/POLRES KOTAWARINGIN TIMUR/POLDA KALTENG, Tanggal 22 September 2023;
- Bahwa dari hasil Penyelidikan yang Saksi dan tim lakukan bahwa yang melakukan pencurian yang terjadi tersebut adalah seorang laki-laki yang mengenakan baju kaos warna merah mengenakan topi hitam dan celana jeans sesuai dengan ciri-ciri tersebut kami mendapatkan info bahwa ada seorang laki-laki dengan ciri-ciri tersebut diatas di pelabuhan sampit dan saksi dan tim mengamankan laki-laki tersebut yaitu Terdakwa dan benar yang bersangkutan mengakui bahwa telah mencuri 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Tiger tersebut pada hari Jum'at tanggal 22 September 2023 sekitar pukul 19.00 Wib di Jalan Jendral Sudirman Km 1,5 Gang Flamboyan No. 17 RT. 20 RW. 08 Kelurahan MB Hulu Kecamatan MB Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa barang yang diambil oleh pelaku Terdakwa adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Tiger warna merah nopol KH 3333 F Noka : MHISA000RRK000554 Nosin : Sae-1000545;
- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekitar pukul 03.00 Wib di Pelabuhan Kapal Penumpang Sampit;
- Bahwa telah hilang dicuri oleh Terdakwa yang mengenakan baju kaos warna merah mengenakan topi hitam dan celana jeans, saudari Marya mengetahuinya dari CCTV tetangganya pada saat saudari Marya dan saksi Yoga mengecek CCTV milik Tetangganya, kemudian dari informasi tersebut Saksi dan tim melakukan penyelidikan dan pada saat itu informasi hilangnya motor tersebut telah di share di group Whatsapp dan pada saat

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 471/Pid.B/2023/PN Spt



itu datang seseorang yang mengaku telah membeli motor tersebut mengaku bernama saksi Akhmad Fauji, berdasarkan informasi dari saksi Akhmad Fauji bahwa laki-laki yang menjual motor kepadanya itu berencana akan pulang ke Jawa dari informasi Saksi dan tim pun memastikan bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 ada kapal yang berangkat ke Jawa apa tidak, setelah mendapat informasi bahwa ada kapal yang berangkat pada hari tersebut sekitar pukul 03.00 WIB di pelabuhan kapal penumpang Sampit, Saksi dan anggota polisi lainnya mengamankan Terdakwa dan pada saat Saksi dan tim tanya apakah Terdakwa mengetahui adanya pencurian 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Tiger warna merah Nopol KH 3333 F tersebut Terdakwa mengakui bahwa dirinya lah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Tiger warna merah Nopol KH 3333 F yang berada di rumah saksi Yoga pada Hari Jum'at tanggal 22 September 2023 sekitar pukul 19.00 WIB di Jalan Jendral Sudirman Km 1,5 Gang Flamboyan No. 17 RT. 20 RW. 08 Kelurahan MB Hulu Kecamatan MB Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Kotawaringin Timur Untuk diproses yang mempertanggung jawabkan perbuatan pencurian yang telah dilakukanya;

- Bahwa akibat kejadian ini Saksi YOGA mengalami kerugian sejumlah kurang lebih Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Saksi YOGA terhadap barang milik saksi Yoga yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Akhmad Fauji bin Sukarna, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi membeli barang dari Terdakwa pada hari Jum'at pada tanggal 22 September 2023 sekitar pukul 19.30 Wib di depan Bengkel Rafatar Motor Milik saksi yang berada di Jalan Jendral Sudirman Km. 06 Sampit-Pangkalanbun dan barang yang Saksi beli berupa 1 (satu) Unit sepeda Motor Merek Honda Tiger warna merah nopol KH 3333 F Noka : MHISA000RRK000554 Nosin : SAE-1000545 tanpa STNK dan BPKB;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membeli barang 1 (satu) Unit sepeda Motor Merek Honda Tiger warna merah nopol KH 3333 F Noka : MHISA000RRK000554 Nosin : SAE-1000545 dari Terdakwa CANDRA KIRANA dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu barang milik siapakah 1 (satu) Unit sepeda Motor Merek Honda Tiger warna merah nopol KH 3333 F Noka : MHISA000RRK000554 Nosin : SAE-1000545 namun menurut pengakuan Terdakwa CANDRA KIRANA pada saat menjual kepada saksi bahwa 1 (satu) Unit sepeda Motor Merek Honda Tiger warna merah nopol KH 3333 F Noka : MHISA000RRK000554 Nosin : SAE-1000545 tersebut adalah miliknya dan baru beli sekitar 9 (Sembilan) bulanan;
- Bahwa kondisi barang berupa 1 (satu) Unit sepeda Motor Merek Honda Tiger warna merah nopol KH 3333 F Noka : MHISA000RRK000554 Nosin : SAE-1000545 tersebut pada waktu saksi beli dalam kondisi masih bisa menyala dan layak pakai;
- Bahwa awalnya Saksi membeli motor tersebut karena pada saat itu Terdakwa datang ke bengkel saksi yang berada di jalan jendral sudirman Km. 06 Sampit-Pangkalan Bun dengan mengendarai 1 (satu) Unit sepeda Motor Merek Honda Tiger warna merah nopol KH 3333 F Noka : MHISA000RRK000554 Nosin : SAE-1000545 dan menawarkan kepada saksi motor tersebut untuk saksi beli di karenakan Terdakwa CANDRA KIRANA membutuhkan uang untuk pulang ke Jawa karena merasa iba Saksi beli motor tersebut dengan Harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa barang berupa 1 (satu) Unit sepeda Motor Merek Honda Tiger warna merah nopol KH 3333 F Noka : MHISA000RRK000554 Nosin : SAE-1000545 adalah di dapat oleh Terdakwa CANDRA KIRANA merupakan hasil dari kejahatan yang Saksi tahu bahwa barang berupa 1 (satu) Unit sepeda Motor Merek Honda Tiger warna merah nopol KH 3333 F Noka : MHISA000RRK000554 Nosin : SAE-1000545 adalah yang di akui Terdakwa CANDRA KIRANA miliknya sendiri yang sudah sekitar 9 (Sembilan) bulan dia beli;
- Bahwa Terdakwa pada waktu menawarkan barang berupa 1 (satu) Unit sepeda Motor Merek Honda Tiger warna merah nopol KH 3333 F Noka : MHISA000RRK000554 Nosin : SAE-1000545 yang kemudian saksi beli tersebut hanya seorang diri dan uang pembelian dari barang tersebut langsung saksi serahkan kepada Terdakwa;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 471/Pid.B/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat itu saksi sempat menyakan kepada sdr. Terdakwa dimana STNK dan BPKB atas 1 (satu) Unit sepeda Motor Merek Honda Tiger warna merah nopol KH 3333 F Noka : MHISA000RRK000554 Nosin : SAE-1000545 namun menurut keterangan Terdakwa pada waktu Surat-Surat Motor Hangur terbakar di Mess di PT. Hamparan;
 - Bahwa akibat kejadian ini saksi Yoga mengalami kerugian sejumlah kurang lebih Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari saksi Yoga terhadap barang milik saksi Yoga yang diambil oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Yoga Tri Atmoko bin Prasetyo Adi Anggoro, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 22 September 2023 sekitar pukul 19.00 Wib di Jl. Jendral Sudirman Km. 01, Perum. Flamboyan No. 17, Kelurahan MB. Hulu, Kecamatan MB. Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya pelaku pencurian tersebut Saksi tidak mengetahuinya namun saat Saksi diperiksa menjadi Saksi di Polres Kotawaringin Timur dan Saksi diberitahu oleh pemeriksa bahwa yang melakukan pencurian tersebut bernama Terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah kakak ipar Saksi;
- Bahwa Saksi pencurian 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Tiger 2000 warna merah Nopol KH 3333 F Noka : MHISA000RRK000554 Nosin : sae-1000545 dan sepeda motor tersebut adalah milik Kakak Kandung Saksi yang saat ini sedang melaksanakan Penugasan Kedinasan TNI di Papua;
- Bahwa saat kejadian pencurian tersebut Saksi posisi di luar untuk melihat kondisi kebakaran di pasar sejumpat Ketapang, sebab ada kenalan saksi berlokasi di area kebakaran tersebut meminta bantuan;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Tiger 2000 warna merah Nopol KH 3333 F Noka : MHISA000RRK000554 Nosin : sae-1000545 tersebut setelah Saksi pulang dari luar sekitar pukul 19.30 WIB, sesampainya di rumah garasi rumah



sudah dalam keadaan terbuka, kemudian Saksi melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Tiger 2000 warna merah Nopol KH 3333 F Noka : MHISA000RRK000554 Nosin : sae-1000545 yg terparkir di garasi rumah telah hilang dicuri;

- Bahwa akibat kejadian ini saksi Yoga mengalami kerugian sejumlah kurang lebih Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari saksi Yoga terhadap barang milik saksi Yoga yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa dalam perkara ini terjadi pada hari Jum'at tanggal 22 September 2023 sekitar pukul 19.00 WIB, di Jenderal Sudirman Km 1 Perum Flamboyan No 17 Kelurahan Mentawa Baru Hulu Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur;
- Bahwa barang yang diambil Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merek honda tiger warna merah nopol KH 3333 F Noka : MHISA000RRK000554 Nosin : sae-1000545;
- Bahwa awal mulanya pada hari Jum'at tanggal 22 September 2023 sekitar pukul 19.00 WIB, pada saat Terdakwa melintas berjalan kaki di Jenderal Sudirman Km 1 Perum Flamboyan No 17 Kelurahan Mentawa Baru Hulu Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur, kemudian Terdakwa berhenti di muka rumah No 17, kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Merek honda tiger warna merah nopol KH 3333 F Noka :MHISA000RRK000554 Nosin : sae-1000545 sedang parkir di depan rumah dan pada saat itu rumah dalam keadaan sepi, kemudian Terdakwa buka pagar rumah kemudian Terdakwa berjalan kaki masuk menuju 1 (satu) unit sepeda motor Merek honda tiger warna merah nopol KH 3333 F Noka :MHISA000RRK000554 Nosin : sae-1000545. Kemudian Terdakwa melihat kunci kontak mesin nempel kemudian 1 (satu) unit sepeda motor Merek honda tiger warna merah nopol KH 3333 F Noka :MHISA000RRK000554 Nosin : sae-1000545, lalu Terdakwa dorong keluar rumah, kemudian sekitar 100 (seratus) meter Terdakwa dorong 1 (satu) unit sepeda motor Merek honda tiger warna merah nopol KH 3333 F Noka :MHISA000RRK000554 Nosin : sae-1000545, kemudian Terdakwa hidupan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa bawa kabur 1 (satu) unit sepeda motor Merek honda tiger warna merah nopol KH 3333 F Noka :MHISA000RRK000554 Nosin : sae-1000545 menuju ke arah Bundaran Balanga Sampit;

- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merek honda tiger warna merah nopol KH 3333 F Noka :MHISA000RRK000554 Nosin : sae-1000545 milik korban kemudian sekitar jam 19.30 Terdakwa jual 1 (satu) unit sepeda motor Merek honda tiger warna merah nopol KH 3333 F Noka :MHISA000RRK000554 Nosin : sae-1000545 dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta Lima ratus ribu rupiah) dengan sdr AKHMAD FAUJI;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari saksi Yoga terhadap barang milik saksi Yoga yang diambil oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar baju kaos warna merah yang bertuliskan di bagian depan "Caution Stay At Home Right Now",
- 1 (satu) lembar celana jeans merk Cardinal warna biru,
- 1 (satu) buah topi warna hitam yang dibagian atasnya bertuliskan "Weekend Offender",
- Sepasang sandal jepit warna putih biru merk Nipon,
- 1 (satu) lembar Boarding Pass Penumpang KM DHARMA KARTIKA 3 dengan tujuan Sampit-Surabaya,
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Tiger warna merah nomor polisi KH 3333 F,
- Uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah),

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa perkara ini terjadi pada hari Jum'at tanggal 22 September 2023 sekitar pukul 19.00 WIB bertempat di Jalan Jendral Sudirman KM. 1,5 Gang Flamboyan Nomor 17 RT.20 RW.08, Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 471/Pid.B/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 22 September 2023 sekitar pukul 19.00 WIB, ketika Terdakwa melintas di Jenderal Sudirman Km 1 Perum Flamboyan No 17 Kelurahan Mentawa Baru Hulu Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten kotawaringin Timur, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Merek honda tiger warna merah nopol KH 3333 F dengan nomor rangka : MHISA000RRK000554 Nomor Mesin : SAE-1000545 sedang terparkir di garasi rumah saksi korban Yoga;
- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa mengawasi lingkungan yang pada saat itu rumah dalam keadaan sepi, lalu Terdakwa membuka pagar rumah tersebut untuk masuk ke area garasi rumah tersebut dan melihat kunci kontak sepeda motor tersebut masih menempel. Kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa dorong keluar rumah hingga sekira 100 (seratus) meter dari rumah tersebut, lalu Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut menggunakan kunci dan pergi menuju ke arah bundaran Balanga sampit;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa melanjutkan perjalanan hingga sampai di Jalan Jendral Sudirman KM. 6, lalu Terdakwa berhenti di bengkel milik saksi Akhmad Fauji untuk menawarkan sepeda motor tersebut dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan terjadi tawar-menawar hingga disepakati sepeda motor tersebut terjual dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian diserahkan langsung uang oleh saksi Akhmad Fauji kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menuju Pelabuhan Sampit dengan maksud berangkat menggunakan Kapal KM Dharma Kirana 3 dengan tujuan Sampit ke Surabaya, karena Terdakwa mau pulang ke Bima, namun pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekitar pukul 03.00 WIB, setelah anggota kepolisian mendapat laporan kehilangan dari saksi Yoga serta laporan saksi Akhmad Fauji, Terdakwa berhasil diamankan oleh anggota Kepolisian dari Polres Kotawaringin Timur, ketika Terdakwa sedang menunggu kedatangan Kapal, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Kantor Kepolisian;
- Bahwa akibat kejadian ini saksi Yoga mengalami kerugian sejumlah kurang lebih Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari saksi Yoga terhadap barang milik saksi Yoga yang diambil oleh Terdakwa;
 - Bahwa baik Saksi-saksi maupun Terdakwa mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 471/Pid.B/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil;
3. Sesuatu barang;
4. Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
5. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;
6. Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*Barang siapa*" adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama Candra Kirana bin Tasrif Muhammad yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- ❖ Secara obyektif, terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- ❖ Secara subyektif, terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama "*Barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil;

Menimbang, bahwa pengertian "*Mengambil*" di sini adalah mengambil "*Sesuatu barang*" untuk dikuasai dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk mempertimbangkan terbukti tidaknya unsur "*Mengambil*" ini harus terlebih dahulu dibuktikan adanya "*Sesuatu barang*", atau dengan kata lain unsur ke tiga "*Sesuatu barang*" harus dipertimbangkan terlebih dahulu;

Ad.3. Sesuatu barang;

Menimbang, bahwa pengertian "*Sesuatu barang*" di sini adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya barang yang dimaksud berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merek honda tiger warna merah nopol KH 3333 F dengan nomor rangka : MHISA000RRK000554 Nomor Mesin : SAE-1000545;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga "*Sesuatu barang*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya karena unsur ke tiga "*Sesuatu barang*" telah terpenuhi, maka selanjutnya akan dipertimbangkan tentang unsur ke dua "*Mengambil*" yang pengertiannya sebagaimana telah disebutkan di muka, adalah mengambil "*Sesuatu barang*" untuk dikuasai dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti barang tersebut telah diambil Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 22 September 2023 sekitar pukul 19.00 WIB bertempat di Jalan Jendral Sudirman KM. 1,5 Gang Flamboyan Nomor 17 RT.20 RW.08, Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 22 September 2023 sekitar pukul 19.00 WIB, ketika Terdakwa melintas di Jenderal Sudirman Km 1 Perum Flamboyan No 17 Kelurahan Mentawa Baru Hulu Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten kotawaringin Timur, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Merek honda tiger warna merah nopol KH 3333 F dengan nomor rangka : MHISA000RRK000554 Nomor Mesin : SAE-1000545 sedang terparkir di garasi rumah saksi korban Yoga;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 471/Pid.B/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Terdakwa mengawasi lingkungan yang pada saat itu rumah dalam keadaan sepi, lalu Terdakwa membuka pagar rumah tersebut untuk masuk ke area garasi rumah tersebut dan melihat kunci kontak sepeda motor tersebut masih menempel. Kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa dorong keluar rumah hingga sekira 100 (seratus) meter dari rumah tersebut, lalu Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut menggunakan kunci dan pergi menuju ke arah bundaran Balanga sampit;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa melanjutkan perjalanan hingga sampai di Jalan Jendral Sudirman KM. 6, lalu Terdakwa berhenti di bengkel milik saksi Akhmad Fauji untuk menawarkan sepeda motor tersebut dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan terjadi tawar-menawar hingga disepakati sepeda motor tersebut terjual dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian diserahkan langsung uang oleh saksi Akhmad Fauji kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menuju Pelabuhan Sampit dengan maksud berangkat menggunakan Kapal KM Dharma Kirana 3 dengan tujuan Sampit ke Surabaya, karena Terdakwa mau pulang ke Bima, namun pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekitar pukul 03.00 WIB, setelah anggota kepolisian mendapat laporan kehilangan dari saksi Yoga serta laporan saksi Akhmad Fauji, Terdakwa berhasil diamankan oleh anggota Kepolisian dari Polres Kotawaringin Timur, ketika Terdakwa sedang menunggu kedatangan Kapal, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Kantor Kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka telah terbukti barang tersebut telah berada dalam penguasaan Terdakwa dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, karena keberadaannya sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke dua "*Mengambil*" telah terpenuhi;

Ad.4. Yang sama sekali atau sebagian termasuk *kepunyaan* orang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti, barang tersebut adalah milik saksi Yoga, adalah milik orang lain dan bukan milik, adalah milik orang lain dan bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke empat "*Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain*" telah terpenuhi;

Ad.5. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;



Menimbang, bahwa pengambilan itu harus dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud untuk memiliki secara melawan hak;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya kesengajaan dan maksud dari Terdakwa, yakni Terdakwa untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hak, terlebih dari fakta hukum tersebut telah terbukti Terdakwa mengambil barang tersebut dengan cara mengambil dan lalu menjualnya tanpa sepengetahuan dan ijin pemiliknya, yakni saksi Yoga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke lima "*Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak*" telah terpenuhi;

Ad.6. Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti perbuatan terdakwa dilakukan mulai pada sekitar pukul 19.00 WIB sampai selesai, adalah dimulai dan dilakukan pada waktu malam hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur keenam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos warna merah yang bertuliskan di bagian depan "Caution Stay At Home Right Now", 1 (satu) lembar celana jeans merk Cardinal warna biru, 1 (satu) buah topi warna hitam yang dibagian atasnya bertuliskan "Weekend Offender", Sepasang sandal jepit warna putih biru merk Nipon, 1 (satu) lembar Boarding Pass Penumpang KM DHARMA KARTIKA 3 dengan tujuan Sampit-Surabaya, dipersidangan telah dapat dibuktikan sebagai alat dan hasil bagi Terdakwa dalam melakukan tindak pidana dalam perkara ini, sehingga perlu ditetapkan agar dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Tiger warna merah nomor polisi KH 3333 F, dipersidangan telah dapat dibuktikan kepemilikannya, sehingga haruslah dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Yoga Tri Atmoko bin Prasetyo Adi Anggoro;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa ang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dipersidangan telah dapat dibuktikan sebagai hasil tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan merupakan berda yang masih bernilai ekonomis, sehingga perlu ditetapkan agar dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Saat ini di Kabupaten Kotawaringin Timur sering terjadi pencurian;
- Terdakwa sudah sempat menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;
- Terdakwa masih muda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Candra Kirana bin Tasrif Muhammad tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna merah yang bertuliskan di bagian depan "Caution Stay At Home Right Now",
 - 1 (satu) lembar celana jeans merk Cardinal warna biru,
 - 1 (satu) buah topi warna hitam yang dibagian atasnya bertuliskan "Weekend Offender",
 - Sepasang sandal jepit warna putih biru merk Nipon,
 - 1 (satu) lembar Boarding Pass Penumpang KM DHARMA KARTIKA 3 dengan tujuan Sampit-Surabaya,Dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Tiger warna merah nomor polisi KH 3333 F,Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Yoga Tri Atmoko bin Prasetyo Adi Anggoro;
 - Uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah),Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit, pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023, oleh kami Hendra Novryandie, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Saiful HS, S.H., M.H., dan Firdaus Sodikin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gustia Ningsih, A.Md., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampit, serta dihadiri oleh Roshian Arganata, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,
d.t.o

Saiful HS, S.H., M.H.
d.t.o

Firdaus Sodiqin, S.H.

Hakim Ketua,
d.t.o

Hendra Novryandie, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
d.t.o

Gustia Ningsih, A.Md., S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)